



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/10/KPTS/35.07.100/2024
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2023 telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dilakukan pembahasan secara intensif sesuai mekanisme yang berlaku, selanjutnya hasil pembahasan tersebut berupa rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang:

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024;
 2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2023, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2023;
 4. Laporan Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2023, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 24 April 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2023;
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini berupa catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;

- KETIGA : Catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 24 April 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 10 /KPTS/35.07.100/2024

TENTANG :

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2023

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2023**

BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Inspektorat

- Masalah isu strategis yang selalu menjadi catatan bagi Inspektorat Daerah adalah kesediaan SDM yang ada, khususnya terkait dengan SDM APIP meskipun dalam perkembangan di tahun 2023 telah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Yang menjadi perhatian dalam isu tersebut adalah dengan kompetensi dan kuantitas SDM APIP yang ada saat ini perlu dilaksanakannya analisis beban kerja sehingga pemenuhan atas kebutuhan SDM tersebut dapat terpenuhi dan sesuai dengan beban kerja yang ada. Peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM APIP di atas, juga perlu memperhatikan kesediaan penganggaran yang ada, hal ini mengamanatkan bahwa penganggaran serta pemanfaatan anggaran di Inspektorat Daerah juga harus mendukung pemenuhan kebutuhan kompetensi dan kuantitas SDM APIP yang ada.
- Turunnya nilai Indeks Integritas Pemerintah pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat Daerah agar dapat meningkatkan Indeks Integritas Pemerintah tersebut melalui

beberapa program kebijakan yang strategis serta pelayanan publik yang optimal.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

- Perlu untuk dilakukan sinkronisasi terhadap regulasi yang baru karena sudah terdapat regulasi baru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
- Dalam hal PPNS maka perlu dilakukan pencermatan apakah jumlah PPNS yang ada di Kabupaten Malang telah mencukupi untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Malang.
- Pemenuhan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah perlu menjadi perhatian oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut mengingat bahwa realisasi dalam pemenuhan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah belum terlihat signifikan, khususnya dalam hal Penanganan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum.
- Satuan Polisi Pamong Praja merupakan ujung tombak sehingga perlu ada sinergi dengan Dinas Perijinan, Bapenda dan dinas terkait dalam hal penertiban baliho untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Malang.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja harus bersinergi untuk penanganan secara rutin dilakukannya koordinasi, pemantauan dan sosialisasi untuk pencegahan terjadinya konflik.

- Catatan yang perlu diperhatikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perlu adanya langkah preventif yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat meminimalisir segala isu yang terjadi.
- Terkait Bansos untuk berhati-hati agar tidak terimplikasi hukum pelajari aturan di atasnya

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan capaian kinerja yang sudah baik dan capaian dari sisi anggaran hampir sempurna, untuk rekomendasi yang perlu untuk di perbaiki yaitu:

- ✓ **Mutasi Jabatan jangan terlalu cepat, sehingga terkesan dipaksakan dan tidak profesional serta masih banyak pejabat yang masih belum definitif (Plt.) sehingga dirasa masih belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas.**
- ✓ **Dibutuhkan akselerasi SDM sehingga butuh anggaran yang cukup untuk peningkatan SDM melalui diklat, pelatihan dan tugas belajar yang harus ditingkatkan.**

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Perlu adanya sinkronisasi data dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023. Sinkronisasi data tersebut tentunya penting bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan koordinasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Untuk dilakukan pendataan TKD secara menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari serta diperlukan kolaborasi dengan OPD yang berkaitan.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan dasar administrasi kependudukan bagi masyarakat, dikarenakan Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pemetaan jumlah penduduk "**Data Bersih**" perlu terus ditingkatkan dan divalidasi, karena sebagai pangkalan data (Database) kependudukan harus terus update.
- DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik, seperti Program **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** diharapkan bisa segera berjalan di semua desa di Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.
- Perlu adanya penguatan jaringan komputer di seluruh Kabupaten Malang untuk melayani masyarakat Kabupaten Malang, masih diperlukan sosialisasi pelayanan adminduk di desa-desa.
- **Catatan Khusus yaitu perlunya penambahan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar semua program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa terlayani dengan baik.**

7. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang

Permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang perlu segera ada upaya penyelesaian oleh Pemerintah Kabupaten Malang secara prioritas, agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut. **Terkait rencana pembangunan Alun-alun Kepanjen yang site plan sudah diserahkan ke Dinas Cipta Karya mohon untuk ditindaklanjuti prosesnya.** Selanjutnya, DPRD juga mengharapkan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang ada segera dilakukan **inventarisasi**

secara valid dan yang belum bersertifikat segera dilakukan sertifikasi, agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa hukum di kemudian hari;

8. **Bagian Umum Setda Kabupaten Malang**, Anggaran yang sangat besar perlu teliti dalam penyajian data agar tidak menimbulkan pertanyaan saat dilakukan pemeriksaan.
9. **Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang** memiliki peran yang sangat penting dalam membuat peraturan Daerah dan peraturan Bupati sehingga perlu adanya Sosialisasi/Penyuluhan peraturan daerah melalui JDIH untuk lebih digemakan karena masyarakat yang melanggar aturan banyak yang tidak mengetahui Perdanya.
10. **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** catatannya untuk memaksimalkan publikasi.
11. **Bagian Tata Pemerintahan**, perlu adanya koordinasi yang mantap terhadap Tim Penyusunan LKPJ Bupati dan komunikasi lintas vertikal , sehingga data yang disajikan dalam laporan valid dan terukur. LKPJ tidak perlu di cetak cukup softfile dan terkait batas wilayah untuk segera dicukupi koordinasi dengan dinas terkait.
12. **Bagian Kerjasama**, perlu kiranya untuk selalu menjaring kerja sama dengan pihak lain baik dari Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha, ataupun Kerjasama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. **Bagian Organisasi** perlu adanya analisis jabatan dan beban kerja secara berkala terhadap OPD terkait. Hal ini dimungkinkan untuk memonitoring dan mengevaluasi kondisi OPD yang ada di Kabupaten Malang. Perlu juga dilakukan inventarisasi prioritas kinerja agar dapat memaksimalkan Dana Insentif Daerah (DID).

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Bidang Pendapatan:

- Pendapatan Kabupaten Malang di targetkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 4.501.832.816.808,00 (*Empat triliun lima ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah*) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.375.225.182.406.89 (*Empat triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah delapan puluh sembilan sen*) atau mencapai sebesar 97,19%.
- Namun, realisasi pendapatan yang bersumber dari 3 jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain Pendapatan yang Sah. Ketiga jenis pendapatan tersebut yang perlu dilakukan evaluasi dan telah kembali yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahwa di Kabupaten Malang pada tahun 2023 ditargetkan Rp.1.025.586.055.284,00 (*Satu Triliun dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.838.906.956.543,89 (*Delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima empat puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen*) atau mencapai 81,80%.

➤ **Komponen PAD Kabupaten Malang:**

- Pajak daerah yang melampaui target yakni Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tercapai 113,95% Pajak Penerangan Jalan tercapai 109,56% dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tercapai 88,38%.
- Retribusi Daerah tercapai (presentase 28,94%) sehingga perlu ada riset khusus tentang pengalihan potensi daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan presentase 54,39%
- Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, belum tercapai (belum mencapai target) atau dengan presentase mencapai sebesar 84,88% (tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.382.541.168.161,00 (*Tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*) terealisasikan Rp. 324.707.011.242,84 (*Tiga ratus dua puluh*

satu rupiah) terealisasikan Rp. 324.707.011.242,84 (Tiga ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh juta seratus delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).

- Optimalisasi Pemanfaatan Barang Barang Milik Daerah dalam bentuk :
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai ;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
 - d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
 - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
- Optimalisasi 3 (tiga) BUMD Perumda Tirta Kanjuruhan, Perumda Jasa Yasa, BPR Arta Kanjuruhan, untuk meningkatkan pendapatan.
- Sampai akhir 2023 belum ada hasil bagian laba yang dibagikan ke pemerintah atas penyertaan modal pada BUMD Jasa Yasa.
- Perkembangan di Tahun 2023 Perumda Perumda Jasa Yasa sudah cukup bagus, ke depan di mohon untuk meningkatkan terkait inovasi dan kinerjanya
- Perkembangan di Tahun 2023 Perumda Tirta Kanjuruhan cukup bagus, perlu di tinjau kembali untuk usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan ke depan di mohon untuk meningkatkan terkait inovasi dan kinerjanya
- Perkembangan di Tahun 2023 BPR Artha Kanjuruhan, perlu di tinjau kembali untuk meningkatkan inovasi dan kinerjanya

Saran

- Perlu adanya investasi dan kerja sama dari pihak ketiga, untuk dipertahankan dan di hidupkan kembali serta memajukan usaha percetakan serta apotik.
- Perumda Tirta Kanjuruhan untuk mempertahankan Kinerjanya, memajukan dan meningkatkan usaha AMDK (Air Minum dalam Kemasan).
- BPR Artha Kanjuruhan untuk memaksimalkan kinerja dan berinovasi, dan pengembangan teknologi informasi serta perlu dikaji kembali.
- Sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

1. Koperasi dan UMKM

- Permasalahan yang di hadapi Koperasi dan UMKM
- Khusus pada Pengurus Koperasi masih di butuhkan transfer knowledge tentang perkoperasian.
- Minim nya pengetahuan bisnis dan permodalan permodalan bagi UMKM.
- Promosi produk UMKM dan masih banyak menjual produk secara tradisional

Saran:

- Menertibkan lintah darat yang berkedok koperasi di Kabupaten Malang, di kareranakan sangat meresahkan masyarakat.
- Memberikan pelatihan tentang perkoperasian dan bisnis kepada pengurus koperasi.
- Memberikan penyuluhan tentang pengetahuan bisnis bagi pelaku UMKM Selain itu membantu mencarikan permodalan murah atau kerjasama kerjasama dengan pemilik modal.
- Memberikan sosialisasi tentang digitalisasi pemasaran produk dan menyediakan wadah bagi UMKM untuk promosi melalui program pameran virtual

2. Ketahanan Pangan dan Perkebunan

- Semua Program Target dan Realisasi 100% tetapi masih banyak masalah yang perlu dicari solusinya.
- Ketahanan pangan Indikator kinerja utama tercukupi kebutuhan pangan utama (Beras) dan melebihi target terealisasi 127.90%
- Dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat.
- Ketersediaan pangan terutama dari tanaman padi dan jagung 321.587 ton
- Menurunnya daerah rentan rawan pangan
- Meningkatkan angka kecukupan gizi (AKG) dan terealisasi capaian 100 %.
- Tanaman pangan dan Holtikultura
- Persentase peningkatan produksi komoditas tanaman pangan holtikultura dan perkebunan tercapai 109.50 %

- Persentase luas lahan padi sawah yang memiliki IP padi sawah 1.5 tercapai 102.78 %
- Meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan.

3. Badan Keuangan dan Asset Daerah

- Strategi yang dirumuskan sudah bagus dan Program yang telah ditetapkan hampir semua target tercapai
- Meningkatkan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan dengan melakukan inventarisasi BMD
- Aplikasi -E-BMD sebagai pengamanan Barang Milik Daerah, Hal ini dilakukan dengan cara pemberian stiker barcode seluruh Barang Milik Daerah Untuk sementara masih diterapkan pada internal BKAD
- Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Sumber Manusia BKAD melaksanakan dan mengirimkan ASN untuk Kegiatan Bimbingan Teknis
- Melakukan inventarisasi dan validasi Data Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Penghapusan serta pengamanan BMD dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saran :

- Pemberian stiker pada BMD bersamaan dengan kegiatan inventarisasi, sehingga kepemilikan atas BMD sudah jelas
- Peningkatan kapabilitas SDM (Bimtek) terkait BMD tidak hanya BKAD tetapi untuk semua pengurus BMD seluruh OPD, yang selama ini kurang mendapat perhatian .

4. Badan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Saran :

- Untuk meningkatkan PAD perlu lebih fokus dalam membangun sistem yg terintegrasi di semua OPD terkait.
- Masih rendahnya retribusi maka perlu menggali potensi kembali (riset) dan bagaimana dikelola secara profesional.
- Perlu menggali dan mengoptimalkan potensi sumber PAD karena realisasi PAD 2023 hanya 19,17 % dari total pendapatan

- Penerimaan pendapatan retribusi lebih di tingkatkan karena realisasi pendapatan retribusi masih jauh dari target yaitu 28,94 %.
- Sosialisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Subjek pajak yang wajib dikenakan BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- Sesuai aturan, tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5%.
- UU No .21 /1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 /2000, pemberian Hak Pengelolaan merupakan objek pajak
- Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya.

5. Perindustrian dan perdagangan

- Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan
- Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor
- Urusan Pemerintahan bidang Perindustria
- Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan
- Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha industri
- Beberapa masalah di dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Belum terpenuhinya standar produk industri untuk industri olahan makanan dan Minuman, berupa sertifikasi Halal dan Uji Mutu Produk
- Belum terbukanya pasar secara regional, nasional dan internasional untuk untuk produksi industri unggulan
- Realisasi anggaran pendapatan masih jauh dari target.

Saran :

- Memfasilitasi produsen untuk pengurusan sertifikat halal dan uji halal dan uji mutu produk agar produk terjamin dan pelanggan yakin kehalalan produk yang dibeli
- Perlu tindakan nyata untuk mempromosikan produk lokal dengan mengikuti pameran virtual maupun konvensional baik tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Menggali potensi PAD dari retribusi, mengoptimalkan dan menertibkan retribusi pelayanan pasar.

BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Mengharapkan agar Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mampu hadir memonitor dan mendata secara detail, lengkap dan terperinci terkait infrastruktur berupa kondisi jembatan, kondisi jalan desa serta PJU untuk mewujudkan kondisi infrastruktur Kabupaten Malang yang baik dan merata
2. Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam menyusun program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan
3. Untuk saat ini penyerapan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan yang tertinggi untuk kedepan diharapkan keberadaan infrastruktur memberikan dampak perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta diperlukannya pemilihan konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat merencanakan maupun mengawasi pembangunan lebih baik, sehingga kualitas bangunan sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Diperlukan adanya Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang dengan tujuan mengukur sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Malang dengan output berupa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang . Dimana yang terjadi adalah Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi (5,00 %) tetapi disertai dengan minimnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yaitu tingginya angka pengangguran 5,70 % , tingkat kemiskinan yang masih tinggi 9,45 % dan tingginya Indek gini ratio atau tingkat kesenjangan pendapatan 0,378 % . Indek Pembangunan Manusia sebesar 73,00 masih dibawah IPM Nasional sebesar 74,39 .

2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Rekomendasi / Catatan Strategis :

- 1) Diperlukannya data yang akurat dan terperinci terkait perencanaan dan program yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
- 2) Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam menyusun program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan
- 3) Diperlukan adanya Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang dengan tujuan mengukur sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Malang dengan output berupa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang.
- 4) Perlunya Pencermatan data yang dituangkan di Dokumen LKPJ agar lebih Valid .
- 5) Perlunya ketersediaan infrastruktur dalam proses pembangunan daerah untuk mempercantik ibukota Kabupaten Malang yang dapat dirasakan oleh masyarakat contoh pembangunan Alun-alun, Kepanjen Complek Center dan Gedung Kesenian yang mana sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait dengan perkembangan rencana pembangunan tersebut.

3. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Rekomendasi / Catatan Strategis :

1. Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam menyusun program yang akan dilaksanakan serta evaluasi update target IKU dan sinkronisasi kebutuhan sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara maksimal dan pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Diperlukannya data pendukung terkait saluran irigasi primer dan sekunder dimana ini merupakan program utama di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Malang. Perlu adanya sinkronisasi terkait lahan

persawahan dalam menunjang Perda RTRW yang akan di bahas dalam menyesuaikan dengan perundangan terbaru.

3. Perlunya peningkatan dan menjaga intensitas koordinasi dengan Dinas Provinsi terkait untuk memelihara kelangsungan kefungsiian asset - aset yang terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4. **Badan Perencanaan Pembangunan**

Rekomendasi / Catatan Strategis;

- 1) Bappeda agar selalu hadir dan mengawal tercapainya IKU maupun IKD yang merupakan indikator keberhasilan daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan perlunya berkoordinasi dengan Tim Penyusun LKPJ .
- 2) Perlunya Bappeda menyoroti terkait berbagai data yang tersaji dalam capaian kinerja yang tertuang dalam IKU dan IKD dengan faktual kondisi di masyarakat. Capaian IKU dan IKD yang tinggi diharapkan sejalan dan dapat dirasakan dalam realitas di masyarakat.
- 3) Perlunya konsistensi teknis strategis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga tidak ada Program Pembangunan yang muncul di tahun berjalan kecuali kondisi darurat / force Majeure .

5. **Dinas Perhubungan**

Rekomendasi / Catatan Strategis;

- 1) Untuk lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan, agar merata pada semua kecamatan dan desa di Wilayah Kabupaten Malang dimana Dinas Perhubungan bisa lebih memetakan sarana dan prasarana tersebut yang harus diprioritaskan guna memperlancar lalu lintas dan untuk mengurangi angka kecelakaan;
- 2) Perlunya optimalisasi Pengelolaan Parkir di wilayah Kabupaten Malang terkait titik titik parkir yang bisa dimaksimalkan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai data potensi yang ada baik intensifikasi maupun ekstensifikasi .
- 3) Tidak hanya dari Pengelolaan Parkir, tetapi Dinas Perhubungan juga harus memaksimalkan Program Pelayanan Uji Kir dimana program tersebut juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- 4) Perlunya Dinas Perhubungan untuk memahami serta mengadakan berbagai kegiatan yang diperlukan baik berupa kajian/penelitian maupun kegiatan lain untuk mendata, memetakan dan menghadirkan solusi terkait berbagai permasalahan kemacetan di Kabupaten Malang.

6. Dinas Lingkungan Hidup

Rekomendasi / Catatan Strategis;

- 1) Perlu ketegasan dan keseriusan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kasus perusakan lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap limbah buangan yang sampai saat ini dianggap lemah .
- 2) Perlu adanya upaya terkait peningkatan daya tampung TPS/TPST/TPA untuk menampung tonase sampah dari masyarakat setiap harinya. Mengingat bahwa kapasitas daya tampung sampah belum memenuhi tonase sampah yg dihasilkan masyarakat sebagaimana telah lakukannya Kontrak Kerjasama dengan PT Sejahtera Bersih Sampah Plastik yang sejauh ini belum menunjukkan progresnya.
- 3) Pemerintah daerah harus lebih serius mewujudkan 3 strategi khususnya dilingkungan hidup terbukti permasalahan limbah B3 yang dihasilkan di puskesmas, poliklinik, rumah sakit dan Industri belum tertangani (masih dikelola di luar daerah/kerjasama), jika ini ditangani dengan serius tidak saja menyelesaikan problematik lingkungan, juga meningkatkan PAD yang tentunya berimbas pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat dalam perubahan perilaku yang bersifat *pro-environment* ;
- 5) Pengoptimalan pemantauan secara berkala mengenai kualitas udara dan air, konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 6) Sebagaimana Rekomendasi DPRD pada Tahun 2021 terkait dengan pengelolaan limbah B3 sampai saat ini belum ada progress dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika

Rekomendasi / Catatan Strategis;

- 1) Perlu adanya perhatian terkait wilayah Blank spot di wilayah Kabupaten Malang; (baik internet maupun sinyal ponsel) untuk mewujudkan fasilitas informasi & komunikasi yang merata di Kabupaten Malang sampai di tingkat dusun atau pedukuhan, (khususnya pada daerah wisata).
- 2) Belum tercapainya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Malang secara menyeluruh, untuk mendorong setiap informasi di tingkat Kabupaten tersampaikan ke seluruh wilayah Kabupaten Malang agar program kegiatan tidak terkesan ceremonial / formalitas tetapi harus ada outputnya .
- 3) Perlunya sinkronisasi antar stakeholder yang harus disikapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelayanan publik dimana masih banyak keluhan terkait jaringan internet (aplikasi yang berbasis nasional (Srikandi, Sumaker dll)

8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rekomendasi / Catatan Strategis;

- 1) Secara garis besar yang sudah dilakukan Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah sudah berjalan dengan baik, diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi terkait kolaborasi dengan OPD lain sehingga dapat mendorong setiap upaya Balitbangda untuk mengadakan berbagai kegiatan baik berupa penelitian, kajian, sosialisasi untuk menyampaikan pemikiran/riset serta menampung berbagai masukan dari masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih baik lagi.
- 2) Perlu adanya berbagai kajian penting untuk menunjang kemajuan Kabupaten Malang. Termasuk didalamnya kajian terkait potensi pendapatan daerah serta inovasi yang diperlukan daerah, dan yang tidak kalah pentingnya peran dari Balitbangda dalam Tim Penyusunan LKPJ Bupati, dimana hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Malang mencapai visi -misinya.
- 3) Bagaimana progres Balitbangda terkait perubahan Nomenklatur menjadi Brieda sebagaimana Peraturan Daerah yang telah di sahkan

9. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Rekomendasi / Catatan Strategis;

- 1) Perlunya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana dan menghadirkan data yang lengkap dan komprehensif terkait wilayah mitigasi daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Malang.
- 2) *Perlunya evaluasi yang harus dilakukan BPBD terkait penanganan bencana dimana akurasi data untuk ditinjau kembali dalam upaya mendorong terselesaikannya bantuan dari pemerintah pusat terkait dana bantuan kerusakan rumah yang terjadi akibat adanya gempa di Malang selatan.*
- 3) Meningkatkan berbagai upaya untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana di kabupaten Malang baik melalui kegiatan pelatihan/workshop maupun kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dengan prioritas desa rawan bencana sesuai peta desa rawan bencana .

10. **Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

Rekomendasi / Catatan Strategis;

Menjaga tetap terselenggarakannya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang yang terbuka, bersih, prosedural, bebas intervensi dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta responsive terkait dengan perubahan regulasi dengan menyediakan SDM yang cukup sehingga tidak menghambat percepatan pembangunan di Kabupaten Malang .

11. **Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Administrasi Pembangunan**

Merupakan bagian pada sekretariat daerah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malang secara administrative, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan menjadi sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya bagi masyarakat.

Selain catatan strategis dan rekomendasi di atas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih :

1. Perlu adanya koreksi dan evaluasi terhadap Tim Penyusun LKPJ Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah, karena terdapat ketidak sesuaian serta penyajian data yang sangat kurang lengkap/ tidak sesuai / tidak valid

berakibat mempengaruhi rekomendasi capaian IKU dan IKD di masing-masing OPD, mengingat dokumen LKPJ Bupati sangat penting sebagai evaluasi kebijakan Bupati dalam Visi-Misi dan sebagai informasi publik.

2. Dalam upaya mengoptimalkan potensi dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing OPD, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas masing-masing OPD secara intens, sehingga diperoleh hasil efektif, efisien dan terukur.
3. Secara Umum OPD dalam rangka pemenuhan target IKU dan IKD belum menggambarkan progress capaian sesuai dengan Tema Tahun 2023 Pembangunan Pariwisata Kreatif berbasis Komunitas dan Budaya Lokal.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Bidang Pendidikan

Capaian harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,38 menjadi 13,48 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,07 tahun, dari 7,68 tahun menjadi 7,75 tahun pada tahun 2023.

Permasalahan

- 1) Terdapatnya anak putus sekolah di Kabupaten Malang dan sebagian anak hanya mengikuti pendidikan sampai SMP/MTS.
- 2) Pemerataan pendidikan bagi semua masyarakat.
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas guru di pedesaan yang dapat mengedukasi masyarakat dan siswa akan pentingnya pendidikan sehingga dapat mengurangi angka anak putus sekolah.
- 4) Masih jauhnya jarak penempatan tugas dinas dengan domisili tinggal bagi seorang penduduk (Guru).

Catatan

- a. Pemerataan Kuantitas Tenaga Pendidik
- b. Beasiswa bagi murid Kurang Mampu
- c. Rehabilitasi Ruang Kelas yang sangat kurang nyaman dalam proses belajar mengajar.

2. Bidang Kesehatan

Permasalahan

- 1) Masih tingginya angka stunting
- 2) Fasilitas Kesehatan yang belum merata di setiap desa
- 3) Minimnya kesadaran anak muda akan pentingnya Kesehatan

- 4) Penyusunan ulang program Keluarga Berencana, untuk meningkatkan angka keikutsertakan KB aktif, sehingga pertumbuhan angka kelahiran bisa dikendalikan

Catatan

- 1) Meningkatkan akses masyarakat, khususnya kelompok rentan, terhadap makanan bergizi.
- 2) Meningkatkan kerjasama antara sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan sektor terkait lainnya dalam implementasi kebijakan gizi.
- 3) Khusus pelayanan RSUD Ngantang yg masih pada type D harus mendapatkan perhatian khusus tentang sport dukungan anggaran agar segera bisa terwujud pelayanan kesehatan masyarakat yg maksimal di wilayah malang barat sebab kalau tidak ada percepatan akan berakibat pada kepercayaan masyarakat malang barat beralih ke Pemerintahan Kota batu dan Kabupaten Kediri.
- 4) Untuk pelayanan kuratif pada Rumah Sakit Kanjuruhan terutama bagi pasien BPJS saat ini belum bisa menggunakan alat maupun sarana yang seharusnya digunakan sebagai tindakan kasus penyakit pasien, karena terkendala belum adanya rekomendasi dari pihak BPJS sehingga diperlukan pressure (tekanan) kepada pihak BPJS melalui surat Bupati Malang agar pelayanan di Rumah Sakit Kanjuruhan dapat maksimal dalam melakukan pelayanan.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Permasalahan

- 1) Perlindungan perempuan dan anak masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat laporan kekerasan yang masih mengalami peningkatan; (kasus bulliying di pesantren yang sekarang marak terjadi)
- 2) Pembangunan Gender saat ini masih pada level perangkat daerah dan belum terintegrasi sampai pada level pemerintah Desa/Kelurahan;

Catatan

- a. Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
- b. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah

- f. vaksinasi yang efektif, penerapan karantina yang ketat dan pengendalian pergerakan hewan & kerjasama internasional dalam pengendalian penyakit hewan, dan pengendalian populasi hewan liar.
- g. Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
- h. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI

4. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

- Tahun 2022 sebesar 295 yang dilestarikan sedangkan tahun 2023 menjadi 297 dari 302 cagar budaya yang terdata
- Tingkat jumlah wisatawan yang masih sedikit. Padahal Kab. Malang memiliki banyak wisata yang memiliki nilai jual dan daya saing
- PAD sektor pariwisata tidak mencapai target karena adanya penurunan penerimaan dari retribusi tempat rekreasi (taman wisata air wendit) dimana di tahun 2023 hanya sebesar 455.357.000 hal ini disebabkan karena banyaknya bermunculan wisata wisata baru berbasis wisata desa serta tingginya daya saing destinasi wisata di malang raya

5. Bidang Sosial

Peran serta Pemerintah Desa melakukan Verifikasi dan Validasi Data melalui SIKSNG dan keterlibatan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial terhadap penanganan PMKS dalam Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial, dalam upaya Penurunan PMKS

6. Bidang Peternakan

Permasalahan

- 1) Sampai dengan Tahun 2023 masih terdapat virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak besar (sapi potong dan sapi perah) di Wilayah Kabupaten Malang
- 2) Dari 7 Rumah Potong Hewan (RPH) dirasa masih belum maksimal untuk memenuhi daging berkualitas oleh masyarakat untuk itu perlu alokasikan anggaran untuk memaksimalkan RPH secara bertahap, memang keberadaan RPH tertolong tempat pemotongan hewan milik masyarakat

Catatan Strategis :

- a. Pemerataan aksesibilitas, kualitas dan kuantitas Pendidikan karena masih ada kesenjangan antar sekolah di desa dan kota
- b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta pemerataan bugedting karena masih adanya kepala sekolah yang merangkap lebih dari satu sekolah
- c. Melakukan strategi kebijakan daerah (pertimbangan domisili) untuk menanggulangi kekurangan tenaga pendidik pada satuan SD - SMP negeri
- d. Mengembangkan dan pembangunan Fasilitas kesehatan disetiap desa,
- e. Peningkatkan sarana dan prasarana wisata yang dikelola pemerintah agar memiliki daya saing